



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusup Bin Mudin
Tempat Lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 06 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Serang RT.004/002 Kelurahan Serang
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau Jalan Raya Kramat Jaya Gg. Lorong C Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penahanan Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 663/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Bin Mudin terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Yusup Bin Mudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295;
 - 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677;
 - 6 (enam) lembar plastic stiker;
 - 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294;
 - 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No simcard XL 087781334510;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Matsuri Alias Japra Ahmadi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/JKTUT/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUSUP bin MUDIN dan saksi MATSURI alias JAPRA bin AHMADI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. DORI dan Sdr. SANDY (masing-masing belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kp. Rawa Malang Kel. Semper Timur, Kec. Cilicing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat yang didapat oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengenai ada peredaran buku KIR palsu sehingga kemudian anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi AGUNG JAYAKARTA, saksi EDI RUSDIANTO, SH., melakukan penyelidikan mengenai peredaran buku KIR palsu tersebut. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi AGUNG JAYAKARTA dan tim melakukan undercover dengan melakukan pemesanan dengan identitas fiktif, kemudian bertanya kepada seseorang yang telah diidentifikasi sebagai pelaku peredaran buku KIR palsu yaitu saksi MATSURI alias JAPRA. Selanjutnya dilakukan transaksi pembuatan buku KIR palsu dengan saksi MATSURI alias JAPRA dan saat itu saksi MATSURI alias JAPRA menerangkan alasan buku KIR palsu didapat dengan cara "*nembak*" dengan harga KIR untuk trailer buntut pendek Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga KIR buntut Trailer panjang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi MATSURI alias JAPRA meminta DP / uang muka lebih dahulu. Lalu saksi AGUNG JAYAKARTA membayar Uang DP kepada saksi MATSURI alias JAPRA, kemudian saksi AGUNG JAYAKARTA diminta nama KAROSERI untuk ditulis dibuku KIR.

Bahwa setelah sepakat untuk bertemu lagi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.30 Wib di area parkir pemakaman Budidarma Jakarta Utara, selanjutnya saat itu saksi MATSURI alias JAPRA berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan penegeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku KIR Nomor JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295;
- 2) 2 (dua) lembar KIR tempel dengan nomor JKT 1124677;
- 3) 6 (enam) lembar plastik stiker;
- 4) 1 (satu) buah buku KIR Nomor JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294;
- 5) 2 (dua) lembar KIR tempel dengan nomor JKT 1124675;
- 6) 1 (satu) unit handphone samsung galaxy J7 Core warna gold No Simcard XL 0877 8133 4510.

Kemudian dari interogasi saksi MATSURI alias JAPRA mengaku mendapat buku KIR tersebut dari terdakwa YUSUP (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF di pangkalan ojek Kp. Rawa Malang Kel. Semper Timur, Kec. Cilicing, Jakarta Utara.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi MATSURI alias JAPRA memesan untuk membuat buku KIR kepada terdakwa YUSUP dan saksi MATSURI alias JAPRA telah memesan buku KIR kepada terdakwa YUSUP sebanyak 2 (dua) buah, dengan harga Rp. 300.000,- per buku KIR. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 terdakwa YUSUP menghubungi Sdr. DORI untuk memesan dan kemudian Sdr. DORI menyuruh terdakwa YUSUP agar menghubungi via whatsapp kepada Sdr. SANDY, dan kemudain terdakwa YUSUP WA mengirim pesan via whatsapp ke SANDY dengan kata-kata : "bikin kir buntut 40 feet 3xL", dan dijawab Sdr. SANDY : "Ya ntar hari Senin".

Bahwa kemudian terdakwa YUSUP menerima 2 (dua) buah buku KIR dari Sdr. SANDY pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 11.00 Wib di warung yang terletak di BKT Harapan Indah yang kemudian diberikan kepada saksi MATSURI alias JAPRA.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh saksi MATSURI alias JAPRA dari menjual buku KIR palsu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku KIR, sedangkan terdakwa YUSUP mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per buku KIR.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslafor Bareskrim Polri No.Lab : 1561/DCF/2019 tanggal 22 April 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah buku KIR No.Pemeriksa/No.Uji JKT 1124675 dan No.Seri JQ 08294 tertanggal Jakarta 18 Maret 2019; serta 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku KIR No.Pemeriksa/No.Uji JKT 1124677 dan No.Seri JQ 08295 tertanggal Jakarta 18 Maret 2019, dengan Dokumen Pembanding : 1 (satu) buah buku KIR No.Pemeriksa/No.Uji JKT 1325264 dan No.Seri N 681476 tertanggal Jakarta 20 Februari 2018; 1 (satu) buah buku KIR tanpa nomor dengan No.Seri Q 312501; 1 (satu) buah buku KIR tanpa nomor dengan No.Seri Q 312502.

Kesimpulan : 2 (dua) buah blangko Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) merupakan satu produk yang terdapat pada 2 (dua) buah blangko Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. Pemeriksaan/No. Uji JKT 1124675 tanggal 18 Maret 2019 dan No. Pemeriksaan/No. Uji JKT 1124677 tanggal 18 Maret 2019 Bukti QB) adalah Non Identik atau merupakan Produk Cetak yang berbeda dengan pembanding (KB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Apriyanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Matsuri Alias Japra di area pemakaman Budidarma Cilincing Jakarta Utara atas laporan dari masyarakat sekitar bahwa didaerah tersebut sering dijadikan peredaran KIR palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim yang lain melakukan unfercover dengan memesan KIR kepada Matsuri Alias Japra dengan memesan KIR;
- Bahwa setelah saksi memesan KIR kepada Matsuri Alias Japra, kemudian saksi menemui Matsuri Alias Japra ditempat yang dijanjikan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Matsuri Alias Japra;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa dari penangkapan Matsuri Alias Japra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677, 6 (enam) lembar plastic stiker, 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No simcard XL 087781334510;
- Bahwa dari introgasi yang saksi dan tim lakukan terhadap Matsuri Alias Japra diketahui bahwa ia mendapatkan KIR palsu dari Terdakwa dengan cara memesannya dengan membayar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu KIR;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Pangkalan Ojek Kp. Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa KIR tersebut saksi ketahui palsu ketika dilakukan pengecekan melalui aplikasi KIR DKI secara online maka nomor KIR tersebut tidak muncul dan tidak terdata ke Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia sering membuat KIR palsu dengan memesan kembali kepada Sandy seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Edi Rustianto, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Matsuri Alias Japra di area pemakaman Budidarma Cilincing Jakarta Utara atas laporan dari masyarakat sekitar bahwa didaerah tersebut sering dijadikan peredaran KIR palsu;



- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim yang lain melakukan undercover dengan memesan KIR kepada Matsuri Alias Japra dengan memesan KIR;
- Bahwa setelah saksi memesan KIR kepada Matsuri Alias Japra, kemudian saksi menemui Matsuri Alias Japra ditempat yang dijanjikan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Matsuri Alias Japra;
- Bahwa dari penangkapan Matsuri Alias Japra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677, 6 (enam) lembar plastic stiker, 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No simcard XL 087781334510;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan terhadap Matsuri Alias Japra diketahui bahwa ia mendapatkan KIR palsu dari Terdakwa dengan cara memesannya dengan membayar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu KIR;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Pangkalan Ojek Kp. Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa KIR tersebut saksi ketahui palsu ketika dilakukan pengecekan melalui aplikasi KIR DKI secara online maka nomor KIR tersebut tidak muncul dan tidak terdata ke Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia sering membuat KIR palsu dengan memesan kembali kepada Sandy seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Pangkalan Ojek Kp. Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Matsuri Alias Japra karena Matsuri Alias Japra pernah memesan KIR kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Matsuri Alias Japra menghubungi Terdakwa untuk memesan KIR, setelah disepakati harga maka Terdakwa memesan KIR tersebut kepada Sandy seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual KIR tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu KIR;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual KIR kepada Matsuri Alias Japra;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual KIR palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu buku KIR;
- Bahwa KIR yang Terdakwa pesan kepada Sandy adalah KIR palsu karena KIR tersebut nembak atau tidak asli, saat dilakukan pengecekan melalui aplikasi KIR DKI secara online maka nomor KIR tersebut tidak muncul dan tidak terdata ke Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677, 6 (enam) lembar plastic stiker, 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard XL 087781334510, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Pangkalan Ojek Kp. Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan pemalsuan surat berupa KIR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Matsuri Alias Japra menghubungi Terdakwa untuk memesan KIR, setelah disepakati harga maka Terdakwa memesan KIR tersebut kepada Sandy seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual KIR tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu KIR sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu buku KIR;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual KIR palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa KIR yang Terdakwa pesan kepada Sandy adalah KIR palsu karena KIR tersebut nembak atau tidak asli, saat dilakukan pengecekan melalui aplikasi KIR DKI secara online maka nomor KIR tersebut tidak muncul dan tidak terdata ke Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Yusup Bin Mudin (bukan orang lain darinya) dan setelah diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dalam arti bahwa apa yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada dirinya Terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata Yusup Bin Mudin telah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya serta membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanana KIR dari Matsuri Alias Japra sebanyak 2 (dua) buah KIR dan untuk membuat KIR tersebut Terdakwa memasang harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu KIR;

Menimbang, bahwa terhadap KIR tersebut Terdakwa tidak membuatnya kepada pihak yang berwenang yaitu Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing melainkan membuatnya kepada Sandy dengan cara memalsukan data-data KIR tersebut;

Menimbang, bahwa Sandy bukanlah pihak yang berwenang membuat dan mengeluarkan KIR dan apabila dilakukan pengecekan terhadap KIR tersebut melalui aplikasi KIR DKI secara online maka nomor KIR tersebut tidak muncul dan tidak terdata ke Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;

Menimbang, bahwa untuk membuat KIR tersebut Terdakwa membayar seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu buku KIR dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, telah terpenuhi;

ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,

Menimbang, bahwa untuk membuat buku pelaut tersebut Terdakwa bersama dengan Sandy dan Matsuri Alias Japra membuat KIR palsu yang seharusnya dikeluarkan oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing tidaklah terdaftar sehingga pengguna KIR tersebut akan dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi;



ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa dalam melakukan pemalsuan KIR tersebut, Terdakwa tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan Sandy dan Matsuri Alias Japra yang masing-masing memiliki peranana yang berbeda yaitu Matsuri Alias Japra berperan menghubungi Terdakwa untuk memesan KIR, kemudian Terdakwa memesan kembali KIR tersebut kepada Sandy untuk dibuatkan KIR yang nantinya akan diserahkan kepada Matsuri Alias Japra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari pelaksanaan putusan ini perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak lain;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677, 6 (enam) lembar plastic stiker, 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294, 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675, 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No simcard XL 087781334510. Statusnya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Bin Mudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124677 dengan kode buku JQ08295;
 - 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124677;
 - 6 (enam) lembar plastic stiker;
 - 1 (satu) buah buku KIR nomor : JKT 1124675 dengan kode buku JQ08294;
 - 2 (dua) lembar KIR temple dengan nomor : JKT 1124675;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J7 Core warna gold No simcard XL 087781334510;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Matsuri Alias Japra Ahmadi.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.